IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business Volume 8, Nomor 1, December 2023, 266-282

E_ISSN: 2540-9506 P_ISSN: 2540-9514

http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/ijoieb

Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Zakat dan Pendapatan Terhadap Kesadaran Berzakat Perkebunan Sawit

Saifullah¹, Sri Ika Mulia², Muhamad Muzamil³, dan Firdaus⁴

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, saifullahnurbi@gmail.com ²Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, ikamulia91@yahoo.com ³Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, muzammilsenju046@gmail.com ⁴Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, firds_firdaus@gmail.com

Abstract

This research is motivated by the large potential of oil palm plantations which is not in line with the community in paying zakat on oil palm plantations which is still low. The purpose of this study was to determine and analyze how the partial influence of religiosity, zakat knowledge and income on awareness of zakat on oil palm plantations in Bantan District. This research uses a quantitative approach with the help of SPSS 26.0. The results showed that partially religiosity and zakat knowledge had a positive and significant effect on zakat awareness of oil palm plantations in Bantan District while income had no effect on zakat awareness. This is due to the low income level of oil palm farmers. This is because most of the respondents' income cannot be categorized as large. This can be seen from the amount of palm oil productivity which is still low. Most oil palm farmers have land under 1 hectare and with a low level of productivity. So that the income they get is only able to meet the daily needs of their families.

Keywords: Religiusitas, Pengetahuan Zakat, Pendapatan, Kesadaran Berzakat

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia negeri yang sangat kaya akan perkebunannya. Banyak sektor perkebunan menjadi andalan bagi negara sebagai penyumbang devisa, salah satunya adalah perkebunan sawit. Kondisi lahan yang luas, ditambah lagi kondisi tanah Indonesia yang sangat bersahabat dengan perkebunan sawit menjadikan Indonesia sebagai pengekspor utama hasil perkebunan sawit. Potensi sawit yang semakin luas dan berkelanjutan, bukan hanya sebagai bahan pangan, kosmetik kini sawit dapat dikonversi menjadi biodiesel sebagai bahan bakar kenderaan. Hal ini kian meningkatkan minat masyarakat Indonesia untuk untuk mengeluti usaha perkebunan ini.

Besarnya potensi perkebunan sawit ini sejalan dengan potensi zakat perkebunan yang juga tinggi. Zakat adalah alat keuangan yang penting dan elemen kunci dari politik dan ekonomi Islam (Suprayitno, 2018). Zakat adalah cara untuk membantu negara pulih dari kesulitan (Sandra, 2019). Jika diimplementasikan secara

efektif, zakat akan memberikan efek yang sangat nyata terhadap proses pembangunan ekonomi daerah. dan Negara, (Jedidia, 2021), (Ismail, 2022). Karena Zakat memiliki 3 tujuan secara bersamaan, (1). Sebagai ibadah karena bagian dari rukun Islam ketiga, (2). Menjadi pendapatan primer dalam Islam, (3). Sebagai asuransi dan jaminan sosial.


Ada 30 ayat dalam Al Qur'an yang menjelaskan kewajiban membayar zakat, 27 diantaranya mendudukkan zakat sama dengan ibadah sholat. Sebagaimana disebutkan Al Qur'an dalam Surat Al Baqarah ayat 42-43, Allah berfirman:

Dan janganlah kamu mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu menyembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. **Dan tegakkanlah shalat, tunaikanlah zakat,** dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk"

Zakat memiliki berbagai tujuan, termasuk membawa orang lebih dekat kepada tuhan dan menumbuhkan pemahaman antara si kaya dan si miskin untuk mencegah konsentrasi kekayaan di tangan orang kaya saja (Hasan, 2019). Zakat harus dilaksanakan dengan ikhlas dan berdasarkan keilmuwan, tidak semata-mata melepaskan kewajiban atau hanya sekedar ikut serta, melainkan untuk mencapai tujuan yang sangat mulia. Selain itu, juga harus mampu mencapai keseimbangan antara keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak, termasuk muzaki dan mustahiq. Zakat adalah kewajiban orang yang dimiliki (Muzaki) kapada orang yang berhak menerima (Mustahiq), dan digunakan sebagai sarana untuk membantu dan membimbing orang yang membutuhkan, khususnya orang miskin menuju kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan mereka dengan baik, dan dapat beribadah kepada Allah (Lateh, 2018).

Allah memerintahkan agar zakat diambil dari sebagian harta Muzaki dan perintah zakat ini adalah wajib. Selain mengejar kepentingan masing-masing, setiap orang juga diajarkan untuk ikut menyebarkan kebajikan dengan membantu orang lain. Menurut ajaran Islam, setiap orang harus bekerja untuk memperbaiki masyarakat (Huda, 2015).

Kabupaten Bengkalis, bukan hanya kaya akan hasil perikanan, energi dan mineral yang tak terbarukan tetapi juga memiliki potensi lahan yang sangat luas. Masih banyak lahan potensial yang bisa dikembangkan untuk perkebunan salah satunya perkebunan sawit. Masyarakat Bengkalis sendiri telah menjadikan perkebunan sawit sebagai sumber utama mata pencaharian. Salah satu Kecamatan dengan potensi lahan perkebunan sawit yang luas adalah Kecamatan Bantan. Hal ini dapat dilihat di Gambar 1 luasnya lahan perkebunan sawit yang ada di Kabupaten Bengkalis:



Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkalis Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (2022)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan Bantan memiliki luas lahan sawit terluas yang ada di Kabupaten Bengkalis. Hal ini menunjukkan zakat perkebunan sawit yang ada Kecamatan Bantan memiliki potensi besar untuk dimaksimalkan demi kemaslahatan umat. Jumlah lahan perkebunan sawit yang luas ini, seyogyanya juga berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat pemilik perkebunan sawit tersebut yang nantinya juga berdampak terhadap besarnya jumlah zakat perkebunan yang dibayarkan.

Namun hal ini tidak sejalan dengan kesadaran berzakat masyarakat yang bergerak di sektor perkebunan sawit tersebut. Adanya gap antara potensi zakat yang besar dengan realisasinya,salah satu penyebabnya adalah kesadaran masyarakat yang masih rendah (Huda, 2015). Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Ulama di Kecamatan Bantan, menyatakan bahwa pemahaman dan kesadaran petani sawit dalam membayar zakat perkebunan masih sangat rendah. Kebiasaan lama membayar zakat dengan menyalurkan ke anak yatim, fakir miskin dan menyalurkan ke mesjid yang ada disekitar pemukiman, tanpa memperhatikan bagaimana perhitungan yang benar mengenai zakat perkebunan sawit. Proses pembayaran zakat perkebunan sawit sering disamakan dengan nishab perhitungan zakat perdagangan. Fonemena ini nantinya akan berdampak terhadap rendahnya kesadaran para petani untuk menunaikan zakat tersebut. Hal tersebut terjadi kerena:

- 1. Kurangnya kesadaran Muzaki tentang kewajiban berzakat
- 2. Kurangnya pengetahuan Muzaki tentang zakat
- 3. Kurangnya perhatian pemerintah tentang zakat
- 4. Tidak adanya penyuluhan tentang zakat terhadap Muzaki

Kurangnya kesadaran petani sawit dalam membayar zakat ini juga dapat dipengaruhi oleh religiusitas seseorang. Religiusitas merupakan kondisi dalam diri individu yang mendorong individu tersebut untuk bertindak sesuai dengan kadar ketaatannya terhadap agama yang dianutnya (Jalaluddin, 2015). Sebagian

masyarakat tidak menunaikan kewajiban berzakatnya tersebut karena kurangnya rasa keimanan atau rendahnya tingkat religiusitas seseorang tersebut, dimana keinginan untuk beramal dan keterlibatan kegiatan sosial itu sangat dipengaruhi oleh religiusitas seseorang (Zaidi, 2021). Masih banyaknya masyarakat yang tidak bersedia mengeluarkan sebagian penghasilannya, padahal mereka memahami dengan baik kewajiban untuk membayar zakat dan bahkan ada konsekeunsinya jika kewajiban tersebut tidak ditunaikan.

Religiusitas merupakan seperangkat nilai pemahaman individu terhadap norma-norma yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Hadist. Pemahaman yang dimaksud adalah mencakup nilai-nilai ketaqwaan dan keimanan seseorang untuk melaksanakan semua yang diperintahkan Allah SWT. Religiusitas yang tinggi akan memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap norma-norma syariah termasuk tentang kewajiban berzakat. Hal ini akan mempengaruhi kesadaran seseorang untuk menunaikan zakatnya kepada para mustahiq zakat tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Yusniar dan Kinsiara menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap zakat (Yusniar dan Trisia Kinsiara, 2020). Sementara itu penelitian yang dilakukan Erfinasari menunjukkan hasil yang sebaliknya bahwa religiusitas tidak signifikan terhadap kesadaran berzakat (Erfinasari, 2022). Kontradiksinya hasil penelitian ini, perlu penelusuran lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang lebih jelas.

Faktor lain yang menentukan kesadaran berzakat muzaki juga ditentukan oleh pengetahuan berzakat yang dimiliki oleh masing-masing muzaki. Pengetahuan berzakat merupakan pemahaman masyarakat seputar zakat meliputi tujuan dan manfaat zakat serta dampak dari pembayaran zakat tersebut baik untuk diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umat. Berdasarkan hasil prasurvei yang dilakukan oleh penulis di 5 Desa dengan 35 orang Petani Sawit yang ada di Kecamatan Bantan tentang pemahaman Petani Sawit akan Zakat Perkebunan menunjukkan bahwa nilai mean berada diangka 2,00 dari skala 5,00. Hal ini mengindikasikan bahwa masih rendahnya pengetahuan berzakat masyarakat tentang Zakat Perkebunan. Para petani sawit banyak hanya mengetahui kewajiban mereka untuk menunaikan zakat fitrah saja. Mengenai zakat perkebunan mereka tidak memahami bagaimana cara perhitungan zakat yang harus mereka tunaikan.

Selain religiusitas dan pengetahuan, pendapatan juga mampu mendorong para petani sawit untuk menunaikan zakat mereka. Pendapatan merupakan besar/kecilnya penghasilan individu yang dapat dinilai dengan satuan uang dalam suatu periode tertentu. Pendapatan petani sawit (muzaki) yang berbeda-beda akan menentukan besar/kecilnya zakat yang akan mereka tunaikan. Masih banyaknya ketidakmauan petani sawit dalam menunaikan zakatnya, akibat adanya perilaku kikir yang menganggap pengahsilan yang mereka hasilkan merupakan bentuk kerja keras hasil usaha mereka selama ini, tanpa perlu berbagi kepada sesama melalui zakat.

Objektif

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh religiusitas terhadap kesadaran berzakat perkebunan sawit 2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan zakat terhadap kesadaran berzakat perkebunan sawit 3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan terhadap kesadaran berzakat perkebunan sawit

TINJAUAN PUSTAKA

Zakat

Zakat merupakan rukun Islam ketiga dan disandingkan dengan shalat sebanyak 24 tempat didalam Al-Qur`an. Pada dasarnya shalat dan zakat mempunyai hubungan yang sangat dekat. Sebagaimana disebutkan Al Qur`an dalam Surat An Nur ayat 56, Allah berfirman:

Artinya: "Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Muhammad) agar kamu diberi rahmat.

Zakat kemudian di modifikasi oleh ijtihad manusia gar sesuai dengan standar mazhab yang berbeda dalam hukum Islam. Perkataan zakat berasal dari kata kerja zaka, yang berarti tumbuh dengan subur. Kekayaan yang terkait dengan zakat akan tumbuh dan berkembang karena suci dan diberkahi (membawa kebaikan bagi kehidupan dan kehidupan pemiliknya) (Qaradāwī, 2011). Menurut ulama yang berdomisili di Qatar, Yusuf Qaradawi, mendefinisikan zakat yang dituangkan dalam bukunya Fiqhuz Zakah yang artinya: bagian dari harta seseorang yang diwajibkan oleh Allah untuk disumbangan kepada mustahiqqin (orang yang berhak menerima zakat) (Qaraḍāwī, 2011). Jika dirumuskan, maka zakat adalah tindakan membagi sejumlah uang tertentu dari kekayaan yang dimiliki oleh individu (Mawdudi, 2013). Nishab, haul dan kadar adalah beberapa syarat dalam zakat.

Menurut hadits yang bersumber dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman beliau berpesan: "Hai Muadz, engkau hendak mendatangi sekelompok kaum dari kalangan Ahli Kitab (di Yaman), maka mulamula yang harus engkau lakukan adalah:

Ajak mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan aku Muhammad adalah utusan-Nya;

- 1. Apabila mereka mentaati dan mengikuti engkau, maka beritahu kepada mereka bahwa Allah SWT telah mewajibkan atas mereka shalat lima kali sehari semalam;
- 2. Setelah itu jika mereka mengikuti perintahmu mendirikan shalat, beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka untuk membayar zakat yang diambil dan dihimpun dari orang-orang kaya diantara mereka lalu diserahkan atau didistribusikan kepada orang-orang miskin mereka;
- 3. Apabila mereka telah mentaati engkau, maka hendaklah engkau melindungi harta mereka:
- Hendaklah engkau takut dan berhati-hati terhadap doa orang yang teraniaya, karena tidak ada penghalang antara do`a orang yang teraniaya dengan Allah"

Haul dalam Zakat Pertanian

Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dan telah mencapai nishab disebut haul (Sarwat, 2018). Untuk zakat hewan, emas dan perak, perdagangan dan tabungan, haul merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi untuk menunaikan zakat. Karena zakat pertanian hanya dilakukan pada saat panen. Akibatnya berbeda dengan zakat harta lainnya, dalam zakat pertanian tidak berlaku haul.

Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi zakat perkebunan sawit diantara lainnya:

- a. Menurut Jumhur Ulama dan Imam Abu Hanafiah, tanaman sawit dikategorikan sebagai zakat pertanian maka zakatnya disalurkan saat setelah panen dan tidak perlu menunggu satu tahun (haul) dengan nishabnya 653 kg, jumlah zakatnya 5 % jika menggunakan perawatan dan pemupukan dan 10 % jika tidak ada perawatan atau pemupukan (Az-Zuhaily, 1984).
- b. Zakat perkebunan produktif dikelompokkan dalam zakat tijarah, untuk itu perlu melakukan perhitungan nilai dari urudul al-tijarah. Setelah dihitung biaya yang dikeluarkan diakhir tahun, maka bandingkan dengan nishab emas sebesar 77,5 gram. Menurut Kiai Ma`shum Kwaron Jombang dalam kitab Faithu al-Qadir fi Ajaibi al-Maqadir, bila tercapai nishab maka boleh untuk melakukan ta`jil al zakat atau menjumlahkan diakhir haul kemudian dikeluarkan sebesar 2,5%.

Landasan Hukum Zakat Pertanian

Zakat merupakan perintah Allah SWT terhadap orang muslim yang mampu dalam hal zakat, karena itu yang menjadi landasan hukum adalah:

a. Al-Qur'an

Islam mengajarkan pengikutnya untuk bekerja keras dalam mendapatkan makanan yang halal untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani keluarga mereka. Akan tetapi sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an ayat 141, ada hak hak dalam harta yang diperoleh yang menuntut pembayaran zakat.

b. As Sunnah

Pada lahan pertanian, sepersepuluh diambil bagi orang yang menggunakan air hujan/mata air dan seperduapuluh diambil untuk yang disirami dengan penyiraman. (HR. Al Bukhari).

c. Ijma'

Membayar zakat adalah salah satu cara untuk mengungkapkan rasa syukur atas nikmat yang diterima dan membantu orang yang lemah menjadi kuat untuk memenuhi komitmennya. Itu juga merupakan cara untuk menyucikan dan membersihkan diri dari dosa.

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011

Penting untuk dicatat, bahwa dalam pengelolaan zakat ditegaskan tentang zakat yang merupakan kegiatan merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan dalam pengumpulan dan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Disamping itu dalam pasal 3 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

- 1) Meningkatkan pengelolaan dan efektivitas pelayanan zakat.
- Memberikan kesejahteraan pada masyarakat, memberantas kemiskinan dan meningkatkan manfaat zakat.

Kesadaran Muzaki Tentang Zakat

Kesadaran adalah suatu keadaan atau kapasitas untuk mengamati, merasakan atau menyadari peristiwa, objek atau pola sensorik (Gafoor, 2012). Dari pengertian singkat diatas dapat dipahami bahwa kesadaran muzaki tentang zakat adalah masalah yang berkaitan dengan emosi, pengalaman dan proses mental seseorang terhadap adanya kewajiban berzakat. Dana zakat yang terkumpul akan optimal apabila setiap individu dalam masyarakat memiliki kesadaran yang baik tentang pentingnya zakat (Setiawan, 2022).

Religiusitas

Religuisitas adalah upaya mencari tujuan hidup dan kebahagiaan, tingkat religiusitas seseorang mengacu pada sikapnya terhadap perintah agama yang dianutnya dan praktik upacara serta tingkat kepercayaannya terhadap organisasi tersebut (Suryadi, 2021). Aspek-aspek tersebut tidak dapat dipisahkan dalam keberadaan manusia karena merupakan keseluruhan sistem kesadaran beragama seseorang. Religiusitas juga mengacu pada penghayatan seseorang terhadap agama, kedalaman pengetahuan seseorang, kekuatan, keefektifan, dan ketaatan seseorang terhdap praktik-praktik keagamaan. Hal ini merupakan keyakinan agama sekaligus menimbulkan fenomena sosial, dimana agama yang dianut memunculkan berbagai perilaku sosial, khususnya perilaku tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bersama.

Aqidah, ibadah, amal, akhlak dan ilmu adalah bagian dari religiusitas dalam Islam (Hikmawati, 2016). Aqidah mengacu pada iman kepada Allah, Malaikat, Rasul dan lain-lain. Ibadah merupakan impelementasi hubungan antara manusia dan tuhan. Amal adalah praktik hubungan manusia dengan manusia lain sedangkan akhlak adalah spontanitas, tanggapan, tingkah laku atau rangsangan yang diberikan seseorang kepada seseorang lainnya. Ilmu adalah komponen dari akhlak, jika ahlak baik seseorang berada pada titik tertingginya maka ia akan memperoleh berbagai pengalaman dan rasa hormat terhdap agama.

Dimensi Religiusitas

Monoteisme (Tauhid) adalah pondasi Islam. Menurut Glock dan Stark mereka pecaya bahwa keyakinan agama adalah inti dari dimensi keyakinan. Islam dapat diselaraskan dengan metodologi Glock dan Stark yang membagi keberagaman menjadi 5 dimensi (Stark, 1974):

1. Keyakinan

Dimensi tersebut mencakup keyakinan yang menganut suatu teologi tertentu. Dimensi ini menunjukkan bagaimana manusia berhubungan dengan realitas keagamaan, prinsip-prinsip keimanan dan pelajaran-pelajaran tak kasat mata yang diajarkan agama.

2. Pengamalan/praktik

Adalah komponen praktik keagamaan yang terdiri dari tindakan-tindakan simbolik yang mencerminkan makna-makna keagamaan yang dianutnya. Komponen ini berkaitan dengan seberapa taat seseorang menjalankan ritual keagamaan yang disyariatkan kepadanya. Hal ini terkait dengan keteraturan, ketelitian dan praktik ibadah seperti sholat, puasa, haji, sedekah, haji dan lain sebagainya.

3. Penghayatan

Konsep penghayatan agama mencakup semua interaksi dengan hal-hal suci dalam agama. Dimensi ini mencakup perasaan dan pengalaman yang berkaitan dengan kehadiran Tuhan dalam hidup, ketenangan hidup, ketakutan melanggar hukum-hukum Tuhan, keyakinan akan pahala dan siksa, dorongan untuk mengikuti hukum agama, perasaan senang selama beribadah, dan perasaan. Rasa syukur atas nikmat yang telah Allah SWT berikan dalam kehidupan.

4. Pengetahuan

Dimensi ini berkaitan dengan seberapa baik dan pemahaman seseorang dalam hal doktrin agama dan kitab suci. Memasukkan prinsip-prinsip Islam dan menjadikan Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber ilmu dan pedoman hidupajaran Islam

5. Konsekuensi

Dimensi yang berkaitan dengan realisasi efek dari nilai, kebiasaan, persepsi, dan pengetahuan seseorang. Hal itu berkaitan dengan tanggung jawab seseorang sebagai orang beriman untuk menghayati ajaran agama yang dianutnya dengan cara menunjukkannya melalui sikap dan perbuatannya yang dilandasi spiritualitas dan etika keagamaan.

Dengan demikian, Kemampuan mengeluarkan zakat kepada mustahiq zakat sangat dipengaruhi oleh pengetahuan seseorang tentang kaidah-kaidah syari'ah, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban zakat. Jadi, dapat dikatakan bahwa seseorang cenderung bertindak dengan cara yang konsisten dengan sikapnya terhadap suatu tujuan (seperti kewajiban zakat) yang lebih baik.

Pengetahuan Zakat

Pengetahuan merupakan usaha secara sadar untuk menyelidiki, menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kehidupan dalam alam manusia (Rahman, 2020).

Suatu perubahan tingkah laku yang dihasilkan dari pengalaman dianggap pembelajaran. Sebagian besar perilaku seseorang dipengaruhi oleh proses belajarnya,

dimana ilmu yang diperoleh melalui belajar dapat mengubah perilaku seseorang, termasuk perilaku muzakkinya. Sementara zakat diakui sebagai doktrin Islam dalam konteks beribadah kepada Tuhan (ilahiyah), di mana ia dipahami sebagai tatanan yang permanen dan historis, ia dipandang sebagai fenomena kebebasan manusia dan alat keadilan dalam konteks umat manusia (muamalah).

Pengetahuan tentang zakat mengacu pada pemahaman masyarakat tentang zakat, termasuk tujuan dan manfaat zakat serta efek membayar zakat, yang akan menumbuhkan budaya di mana zakat dipandang sebagai tanggung jawab yang harus dijunjung tinggi. Cara pandang yang memungkinkan zakat berdaya adalah yang menggabungkan baik pengetahuan masyarakat tentang zakat maupun cara pandangnya yang cukup kaya akan nuansa fikih. Nampaknya perspektif ekonomi dan sosial dapat dimasukkan dalam memahami kewajiban zakat. Selama ini sebagian orang memandang zakat sebagai agama yang tidak terpengaruh oleh masalah sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, zakat kini harus dipandang sebagai sumber kekuatan finansial yang dapat digunakan untuk mengatasi berbagai masalah sosial yang dihadapi umat Islam.

Dalam hal pemberdayaan zakat, aspek ilmu zakat sangat signifikan. Karena perilaku seseorang dipengaruhi oleh informasi yang dimilikinya tentang suatu subjek. Menurut filsafat fenomenologis, keyakinan atau pandangan dunia seseorang, yang ada di kepala mereka, berdampak pada perilaku mereka. Sebagai gambaran, zakat dapat dibayarkan kepada mustahiq (penerima zakat) secara pribadi maupun melalui lembaga dan menjadikan masjid sebagai basis kegiatan ekonomi umat melalui pengembangan zakat produktif sebagai produk unggulannya (Saeful, 2019).

Pendapatan

Pendapatan pribadi mengacu pada semua bentuk pendapatan yang diperoleh warga suatu negara, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa terlibat dalam pekerjaan apa pun (Sukirno, 2019). Sementara itu, Wahab mendefinisikan Pendapatan pribadi (*personal income*/PI) adalah jumlah total uang yang benar-benar diterima individu atau rumah tangga dari semua sumber (rumah tangga) (Wahab, 2012).

Pendapatan dalam istilah ekonomi merupakan nilai maksimal yang dapat dikosumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode (Wild, 2003). Menggunakan beberapa definisi yang diberikan di atas, dapat dikatakan bahwa pendapatan adalah jumlah total uang yang diterima seseorang selama periode waktu tertentu. Islam sendiri membebankan kewajiban zakat atas kekayaan sekaligus penghasilan, seperti zakat penghasilan dari hasil tambang, zakat profesi, dan zakat penghasilan dari pertanian. Akibatnya, berapa banyak zakat seseorang membayar sangat tergantung pada pendapatan mereka. Karena hubungan antara pendapatan dengan apakah suatu harta telah mencapai nishabnya, serta berapa sebenarnya zakat yang dikeluarkan.

Unsur Pendapatan

Jumlah pendapatan adalah komponen utama. Kuantitas pendapatan adalah penjumlahan dari seluruh sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, termasuk pendapatan sampingan dan pendapatan tetap. Setiap orang memiliki sumber pendapatan atau permintaan yang sangat berbeda. Ada banyak cara lain untuk menghasilkan uang, termasuk memulai bisnis dan mempertahankan laba operasi, bekerja sebagai pegawai pemerintah dan menerima gaji, bekerja di pabrik dan menerima upah, serta bertani dan menerima hasil panen. Penghasilan mereka akan digunakan untuk mendanai berbagai permintaan yang tidak terbatas. Meskipun demikian, penghasilan mereka yang kecil menjadi tantangan dalam memenuhi tuntutan mereka. Jadi apakah seseorang bisa menjadi Muzakki atau Mustahiq tergantung pada penghasilannya.

Penelitian Terdahulu

Riset yang di garap oleh Yusniar dan Kinsiara menemukan bahwa variabel religiusitas, pengetahuan dan kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran muzakki dalam membayar zakat pertanian (Yusniar dan Trisia Kinsiara, 2020). Riset yang dilakukan Harahap, dkk menunjukkan bahwa secara parsial pengetahuan zakat, religiusitas dan tingkat pendapatan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kesadaran berzakat (Harahap, 2022). Penelitian yang dilakukan Erfinasari menemukan bahwa pengetahuan zakat signifikan terhadap kesadaran berzakat sedangkan religiusitas tidak signifikan terhadap kesadaran berzakat (Erfinasari, 2022). Penelitian yang dilakukan Berlian dan Pertiwi menemukan bahwa religiusitas dan pengetahuan berpengaruh terhadap kesadaran membayar zakat hasil pertanian (Berlian, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kuantitatif. Informasi yang dikumpulkan, diperiksa, dan kemudian dideskripsikan menggeneralisasi (Sugiyono, 2018). Populasi dalam penelitian ini seluruh petani sawit yang ada di Kecamatan Bantan berjumlah 1408 orang yang tersebar di 23 Desa dan Kelurahan. Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini Purposive Sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang dipandang mempunyai hubungan yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Firdaus, 2021). Adapun kriteria tertentu yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pengurus petani sawit memiliki lahan yang telah berproduksi. Rumus Slovin digunakan untuk proporsi responden. Mengingat penelitian ini adalah termasuk penelitian dengan jumlah responden cukup banyak dan keterbatasan dari peneliti itu sendiri maka ditetapkan penarikan jumlah sampel penelitian dengan taraf signifikan 10% (0,10). Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 93 orang.

Metode Analisis Data

Metode analisis regresi linier berfungsi untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen (religiusitas, pengetahuan berzakat dan pendapatan) dan variabel dependent (kesadaran berzakat) akan digunakan analisis regresi linear berganda (multiple regression analysis). Untuk memperoleh hasil yang lebih terarah, maka peneliti menggunakan bantuan program software SPSS versi 26,0. Rumus perhitungan persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut:

 $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$

Dimana:

Y : Kesadaran Berzakat

: Konstanta

b₁-b₃ : Koefisien regresi

 X_1 : Religiusitas

 χ_2 : Pengetahuan Berzakat

 χ_3 : Pendapatan : Standard error e

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

a. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

1) Analisis Deskriptif Religiusitas (X₁)

Berikut hasil rekapitulasi dari 93 responden mengenai religiusitas dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:

> Tabel 1 Deskriptif Variabel Religiusitas

T								grusita			
Itom	STS		,	TS		CS		S		SS	Rata-
Item	F	0/0	F	0/0	F	0/0	F	0/0	F	%	Rata Item
Rel1	0	0,00	0	0,0	7	7,5	36	38,7	50	53,8	4,46
Rel2	0	0,00	0	0,0	7	7,5	37	39,8	49	52,7	4,45
Rel3	0	0,00	2	2,2	14	15,1	44	47,3	33	35,5	4,16
Rel4	0	0,00	0	0,0	5	5,4	39	41,9	49	52,7	4,47
Rel5	0	0,00	0	0,0	13	14,0	35	37,6	45	48,4	4,24
Rel6	0	0,00	0	0,0	7	7,5	40	43,0	46	49,5	4,42
Rel7	0	0,00	0	0,0	11	11,8	36	38,7	46	49,5	4,38
Rel8	0	0,00	0	0,0	15	16,1	38	40,9	40	43,0	4,27
Rel9	0	0,00	0	0,0	18	19,4	45	48,4	30	32,3	4,13
Rel10	0	0,00	1	1,1	13	14,0	38	40,9	41	44,1	4,28
Rel11	0	0,00	1	1,1	17	18,3	48	51,6	27	29,0	4,09
Rel12	0	0,00	1	1,1	10	10,8	30	32,3	52	55,9	4,43
Rel13	4	4,30	7	7,5	8	8,6	37	39,8	37	39,8	4,03
Rel14	0	0,00	1	1,1	25	26,9	38	40,9	29	31,2	4,02

Rel15	0	0,00	0	0,0	17	18,3	55	59,1	21	22,6	4,04
	Rata-Rata Variabel									4,26	

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 26.0 (2022)

Berdasarkan Tabel 1 Jawaban Responden tentang religiusitas diperoleh ratarata skor jawaban responden adalah 4,26. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat religiusitas responden sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden taat dalam menjalankan perintah agama Islam, baik yang wajib maupun yang disunatkan. Pemahaman dan pengamalan yang baik akan nilai-nilai agama ini tercermin dari kebiasan responden yang taat menjalan ibadah shalat, aktif mengikuti kegiatan pengajian serta kegiatan keagamaan lainnya.

2). Analisis Deskriptif Pengetahuan Berzakat (X2)

Berikut hasil rekapitulasi dari 93 responden mengenai pengetahuan berzakat dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2 Deskriptif Variabel Pengetahuan Berzakat

	1	STS	TS			CS	S		SS		Rata-
Item	F	%	F	0/0	F	%	F	0/0	F	%	Rata Item
PZ1	0	0,00	1	1,1	11	11,8	46	49,5	35	37,6	4,24
PZ2	0	0,00	1	1,1	17	18,3	36	38,7	39	41,9	4,22
PZ3	0	0,00	2	2,2	10	10,8	39	41,9	42	45,2	4,3
PZ4	1	1,08	5	5,4	9	9,7	37	39,8	41	44,1	4,2
PZ5	0	0,00	1	1,1	18	19,4	39	41,9	35	37,6	4,16
PZ6	0	0,00	0	0,0	15	16,1	48	51,6	30	32,3	4,16
PZ7	0	0,00	0	0,0	18	19,4	50	53,8	25	26,9	4,08
PZ8	0	0,00	0	0,0	21	22,6	42	45,2	30	32,3	4,1
PZ9	0	0,00	0	0,0	19	20,4	43	46,2	31	33,3	4,13
	Rata-Rata Variabel										

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 26.0 (2022)

Berdasarkan Tabel 2 Jawaban Responden tentang pengetahuan zakat diperoleh rata-rata skor jawaban responden adalah 4,18. Angka ini menunjukkan bahwa pengetahuan zakat responden tergolong baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah memahami dengan baik apa itu pentingnya zakat, manfat zakat, kewajiban petani sawit untuk berzakat, prosedur membayar zakat serta responden telah memahami dengan baik kadar/nishab zakat perkebunan sawit tersebut.

3). Analisis Deskriptif Pendapatan (X₃)

Berikut hasil rekapitulasi dari 93 responden mengenai pendapatan dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3 Deskriptif Variabel Pendapatan

Item		STS		TS		CS		S		SS	Rata-
	F	%	F	%	F	0/0	F	%	F	%	Rata Item
PD1	1	1,08	6	6,5	13	14,0	47	50,5	26	28,0	3,97
PD2	0	0,00	2	2,2	14	15,1	45	48,4	32	34,4	4,15
PD3	0	0,00	1	1,1	14	15,1	38	40,9	40	43,0	4,26
PD4	2	2,15	1	1,1	13	14,0	48	51,6	29	31,2	4,09
				Rata	a-Rata	Variab	el				4,12

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 26.0 (2022)

Berdasarkan Tabel 3 Jawaban Responden tentang variabel pendapatan diperoleh rata-rata skor jawaban responden adalah 4,12. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan responden berada pada kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah mempunyai pendapatan yang telah mampu memenuhi kebutuhan keluarga mereka sehari-hari.

4). Analisis Deskriptif Kesadaran Berzakat (Y)

Berikut hasil rekapitulasi dari 93 responden mengenai kesadaran berzakat dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4
Deskriptif Variabel Kesadaran Berzakat

Item		STS	TS		CS		S		SS		Rata-
	F	%	F	%	F	0/0	F	%	F	%	Rata Item
KB1	0	0,00	2	2,2	14	15,1	45	48,4	34	36,6	4,22
KB2	0	0,00	2	2,2	8	8,6	52	55,9	31	33,3	4,2
KB3	0	0,00	1	1,1	7	7 , 5	52	55,9	33	35,5	4,26
KB4	0	0,00	2	2,2	10	10,8	51	54,8	30	32,3	4,17
Rata-Rata Variabel											4,21

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 26.0 (2022)

Berdasarkan Tabel 4 Jawaban Responden tentang variabel kesadaran berzakat diperoleh rata-rata skor jawaban responden adalah 4,21. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran berzakat responden berada pada kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar telah menyadari bahwa ada hak orang atas harta yang mereka miliki dan zakat yang mereka tunaikan dapat membantu mengurangi kemiskinan dan sangat membantu para penerima zakat serta sadar untuk membayar zakat sebagai kewajiban umat Islam yang tergolong mampu.

Regresi Linier Berganda

Hasil dari analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 5. Hasil Uji t Coefficients^a

Model		Unstandardize	ed Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
		В	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.475	.449		1.059	.292
	X1	.525	.149	.403	3.536	.001
	X2	.321	.145	.300	2.213	.029
	Х3	.057	.088	.064	.648	.519

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS (2023)

Berdasarkan Tabel 5 diatas dapat dibentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 0.475 + 0.525X_1 + 0.321X_2 + 0.057X_3 + e$$

Pembahasan

Pengaruh Religiusitas Terhadap Kesadaran Berzakat

Hasil pengujian hipotesis kedua (H_1) yang menyebutkan bahwa religiusitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kesadaran berzakat. Berdasarkan Tabel 2 diatas dapat dilihat:

t hitung =
$$3.536 > t_{tabel} = 1,98698$$

maka tolak H₀ (terima H_I)
Sig.tabel = $0,001 < (\alpha) = 0,05$

Dapat disimpulkan bahwa religiusitas (X1) sebagai variabel bebas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran berzakat (Y) sebagai variabel terikat. Dengan demikian semakin baik religiusitas petani sawit maka semakin baik pula kesadaran berzakat petani sawit di Kecamatan Bantan. Hasil tersebut dapat dipahami bahwa religiusitas seseorang akan mempengaruhi kesadarannya dalam membayar zakat. Religiusitas yang mencerminkan sejauh mana pengetahuan, keyakinan dan seberapa dalam penghayatan atas ajaran agama yang dianutnya.

Seorang yang religius akan mendorong individu tersebut untuk senantiasa menaati perintah agama, salah satunya adalah berzakat (Zaidi, 2021). Dimana kesadaran berzakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus ditaati bagi umat Islam. Maka semakin tinggi religiusitas seseorang mencerminkan keimanan seseorang yang tinggi maka semakin tinggi pula kesadaran berzakat petani sawit.

Berdasarkan deskripsi variabel religiusitas didapatkan tingkat religiusitas petani sawit di Kecamatan Bantan tergolong sangat baik. Hal ini mengindikasikan bahwa religiusitas yang sangat baik ini meningkatkan kesadaran petani untuk menunaikan zakat perkebunan sawit.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yusniar dan Trisia Kinsiara, 2020), (Aligarh, 2021), (Harahap, 2022) yang menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kesadaran berzakat.

Pengaruh Pengetahuan Zakat Terhadap Kesadaran Berzakat

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H₂) yang menyebutkan bahwa pengetahuan zakat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kesadaran berzakat. Berdasarkan Tabel 2 diatas dapat dilihat:

```
t_{\text{hitung}} = 2,213 > t_{\text{tabel}} = 1,98698
   maka tolak H<sub>0</sub> (terima H<sub>I</sub>)
 Sig.tabel = 0.029 < (\alpha) = 0.05
```

Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan berzakat (X₂) sebagai variabel bebas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran berzakat (Y) petani sawit Kecamatan Bantan sebagai variabel terikat. Dengan demikian semakin tinggi pengetahuan berzakat petani sawit maka semakin tinggi pula kesadaran berzakat petani sawit di Kecamatan Bantan.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan zakat yang dimiliki oleh petani sawit maka semakin baik pula kesadaran berzakat mereka. Hasil penelitian tersebut dapat dipahami bahwa untuk meningkatkan kesadaran berzakat sangat bergantung pada tingkat pengetahuan zakat petani sawit. Petani sawit yang memiliki pemahaman yang baik tentang zakat perkebunan akan meningkatkan kesadarannya untuk menunaikan zakat.

Berdasarkan deskripsi variabel pengetahuan zakat didapatkan bahwa kesadaran berzakat yang dimiliki petani sawit tergolong baik baik. Hal ini mencerminkan petani sawit telah memahami dengan baik bahwa zakat adalah ibadah wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang memiliki hasil perkebunan sawit yang telah mencapai nishab. Maka dengan semakin baiknya pengetahuan petani sawit tersebut mampu meningkatkan kesadaran seseorang dalam menunaikan zakat perkebunan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Erfinasari, 2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan zakat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kesadaran berzakat.

Pengaruh Pendapatan Terhadap Kesadaran Berzakat

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H₃) yang menyebutkan bahwa pendapatan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kesadaran berzakat. Berdasarkan Tabel 2 diatas dapat dilihat:

t hitung = 0,648 > t tabel = 1,98698
maka tolak
$$H_0$$
 (terima H_I)
Sig.tabel = 0,519 < (α) = 0,05

Dapat disimpulkan bahwa pendapatan (X₃) sebagai variabel bebas tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pula kesadaran berzakat petani sawit di Kecamatan Bantan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik tim kerja pengurus maka semakin baik pula kinerja pengurus tersebut.

Walaupun hasil deskriptif variabel pendapatan menunjukkan bahwa pendapatan petani sawit tergolong baik, namun belum mampu meningkatkan kesadaran petani sawit untuk menunaikan zakat perkebunan. Hal ini disebabkan sebagian besar pendapatan responden belum bisa dikategorikan besar. Hal ini dapat dilihat dari jumlah produktivitas sawit yang masih rendah. Sebagian besar petani sawit memiliki lahan dibawah 1 hektar dan dengan tingkat produktivitas yang masih rendah. Sehingga pendapatan yang mereka peroleh hanya mampu mencukupi kebutuhan keluarga mereka sehari-hari. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Harahap, 2022) yang menyatakan bahwa hasil panen/pendapatan petani sawit berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kesadaran berzakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan pembahasan yang telah di kemukakan, maka dapat diambil kesimpulan penelitian bahwa religiusitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kesadaran berzakat petani sawit di Kecamatan Bantan. Hal ini menunjukkan bahwa, semakin tinggi religiusitas petani sawit maka kesadaran untuk membayar zakat perkebunan juga semakin tinggi.

Pengetahuan berzakat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kesadaran berzakat petani sawit di Kecamatan Bantan. Hal ini menunjukkan bahwa, semakin tinggi pengetahuan berzakat petani sawit maka kesadaran untuk membayar zakat perkebunan juga semakin tinggi. Pendapatan tidak berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap kesadaran berzakat petani sawit di Kecamatan Bantan. Hal ini disebabkan sebagian besar pendapatan responden belum bisa dikategorikan besar. Hal ini dapat dilihat dari jumlah produktivitas sawit yang masih rendah. Sebagian besar petani sawit memiliki lahan dibawah 1 hektar dan dengan tingkat produktivitas yang masih rendah. Sehingga pendapatan yang mereka peroleh hanya mampu mencukupi kebutuhan keluarga mereka sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Aligarh, F. et. al. (2021). Do Individual Factors, Religiosity Factors, and Demographic Factors Predict Intention to Pay Zakat? *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 05(01), 151–165.
- Az-Zuhaily, W. (1984). Figh Al-Islam Wa Adillatuhu. Dar El-Fikr.
- Berlian, S. dan D. P. (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan dan Religiusitas Terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Hasil Pertanian di Desa Terate di Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir. *I-Philanthropy:A Research Journal On Zakat And Waqf*, 01(01).
- Erfinasari. (2022). Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Religiusitas Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian Padi Di Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. IAIN Ponorogo.
- Firdaus. (2021). Metodologi Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Analisis Regresi IBM SPSS Statistics Version 26.0. Dotplus.
- Gafoor, K. A. (2012). Considerations in measurement of awareness National Seminar on Emerging trends in education. In *Considerations in measurement of awareness*.
- Harahap, E. Y. et. al. (2022). Pengaruh Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan,

Religiusitas, dan Kesadaran Terhadap Keputusan Membayar Zakat Pertanian (Studi Pada Petani di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara). In Konferensi Nasional Sosial dan Engineering Politeknik Negeri Medan Tahun 2022.

Hasan, A. and M. A. C. (2019). Islamic Economics. Routledge.

Hikmawati, F. (2016). Bimbingan dan Konseling. Rajawali Pers.

Huda, N. et. al. (2015). Zakat Perspektif Mikro-Makro. Kencana.

Ismail, A. G. et. al. (2022). *Islamic Philantrophy*. Springer International Publishing.

Jalaluddin, R. (2015). Psikologi Komunikasi. PT Remaja Rosdakarya.

Jedidia, K. B. and K. G. (2021). Effects of zakat on the economic growth in selected Islamic countries: empirical evidence. International Journal of Development Issues, 02(01), 126–142.

Lateh, N. et. al. (2018). "Isu-Isu Zakat, Wakaf dan Filantropi Islam di Nusantara." Akademi Pengajian Islam Kontemporari Universiti Teknologi MARA.

Mawdudi, S. A. A. (2013). First Principles of Islamic Economics. The Islamic Foundation.

Qaradāwī, Y. (2011). Figh Al-Zakāh A Comprehensive Study of Zakah Regulations and Philosophy in the Light of the Qur'an and Sunnah. Islamic Book Trust.

Rahman, M. T. (2020). Filsafat Ilmu Pengetahuan (R. R. dan D. Suherman (ed.)). UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Saeful, A. (2019). Konsep Zakat Produktif Berbasis Masjid. Syarie, 02(02).

Sandra, A. et. al. (2019). "Nisab Calculation of Paddy Zakat in Kuta Malaka Sub-District, Aceh Besar District (Viewed According to the Mazhab Shafi'i)." Budhapest International Research Critics Institute Journal, 02(02).

Sarwat, A. (2018). Zakat Rekayasa Genetika. Rumah Fiqih Publishing.

Setiawan, et. al. (2022). ISLAMIC PHILANTHROPY: Merits and Current Development (Mufti Afif dan Muhammad Zen Nasrudi Fajri (ed.)). Unida Gontor Press.

Stark, R. and Charles Y. G. (1974). American Piety: The Nature of Religious Commitment. University California Press.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta.

Sukirno, S. (2019). Makro Ekonomi Teori Pengantar. Rajawali Pers.

Suprayitno, E. (2018). "Zakat and SDGs: The Impact of Zakat on Economic Growth, Consumption and Investment in Malaysia." Advances in Economics, Business and Management Research, 101.

Suryadi, B. and B. H. (2021). Religiusitas (Konsep, Pengukuran, dan Implementasi di Indonesia). Bibliosmia Karya Indonesia.

Wahab, A. (2012). Pengantar Ekonomi Makro. Auladdin University Press.

Wild, J. J. (2003). Financial Accounting: Information for Decisions, Edisi Terjrmahan. Salemba Empat.

Yusniar dan Trisia Kinsiara. (2020). Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan dan Kepercayaan terhadap Kesadaran Muzaki dalam Membayar Zakat Pertanian. Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, 02(02).

Zaidi, N. P. (2021). Toward a Positive Psychology of Islam and Muslims. Springer International Publishing.